



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 KELURAHAN  
LEPO-LEPO KECAMATAN BARUGA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang :
- a bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baruga telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 012/PP.00.01/K.SG-17.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 8 Kelurahan Lepo-Lepo;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (2) Pasal 81 (3) dan pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor:122/PP.04.1-BA/7471/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 08 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga atas Rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan DI Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 KELURAHAN LEPO-LEPO KECAMATAN BARUGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga untuk 3 (tiga) jenis Surat Suara (PPWP, DPR, DPD);
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas dilaksanakan **pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.;**
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS serta disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal 21 Februari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F